



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxx Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 25 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor Register 27/Pdt.G/2021/PA.Rtg tanggal 26 Nopember 2019, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1.- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dengan Nomor Register: 04/01/III/2014.
- 2.- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Link. Baru Timur RT/RW 002/003, Kel. Baru, Kec. Reok, Kab. Manggarai

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.- Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak yang berusia 7 tahun.
- 4.- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, tetapi pada pertengahan tahun 2016 mulai ada keretakan pada rumah tangga, entah mengapa Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas meninggalkan Penggugat dan seorang anaknya.
- 5.- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah lahir maupun nafkah batin dari Tergugat.
- 6.- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut menunjukkan jika Tergugat bukanlah seorang suami yang baik, dan tidak bertanggungjawab kepada keluarga, dan inimembuat batin Penggugat sangat tersiksa
- 7.- Bahwa akhirnya Penggugat menyadari perkawinan dengan Termohon sudah TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN LAGI dan harus putus karena PERCERAIAN.

Untuk mengakhiri penderitaan dan siksaan batin Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## **A t a u**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Agustus 2021 dan tanggal 07 September 2021, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

## 1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 53101106009890001 tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/III/2014 tanggal 21 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi.

- 1) **saksi**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan para legal, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Manggarai, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaurniai 1 (satu);

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas kurang lebih sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kelihatan di rumah itu lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasihati Penggugat untuk sabar menunggu dan mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2) **saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014:
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaurniai 1 (satu);
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas kurang lebih sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kelihatan di rumah itu lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasihati Penggugat untuk sabar menunggu dan mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Agustus 2021 dan tanggal 07 September 2021, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena pada pertengahan tahun 2016 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat yang selaras dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, bermaterai cukup serta telah di

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka majelis menilai secara *persona standi in judikto* Penggugat memiliki kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg).;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg);

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai pada tanggal 23 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas pada tahun 2016 atau sejak 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara', yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Al Insan bin A. Manan ) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 06 Shofar 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Irwahidah MS, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. serta Rofi Almuhlis, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Gafur, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**

**IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

**Rofi Almuhlis, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Abdul Gafur, A.Md., S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
b. Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00.
c. Redaksi	Rp. 10.000,00.
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00.
3. Panggilan	Rp. 675.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 785.000,00. (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)